



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 248/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 109/PK.01-BA/3505/ KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.**

**KESATU** : **Mengangkat Petugas Pemetakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 13 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,**

ttd

**HADI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR : 248/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020**  
**TANGGAL : 13 JULI 2020**  
**TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN**  
**DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN**  
**BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**BLITAR TAHUN 2020.**

**A. KELURAHAN SUTOJAYAN**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MISGIANTO	L	SUTOJAYAN RT 03/ RW 01	001
2	AGUNG PRABOWO BUDI SANTOSO	L	SUTOJAYAN RT 03 /RW 02	002
3	SUSIANA	P	LINGKUNGAN SUTOJAYAN RT 02 RW 03	003
4	CHOIRUN NAIMAH	P	JL. SUBALI RT 02/ RW 03 SUTOJAYAN	004
5	NANIK RULYANTI	P	LINGKUNGAN SUTOJAYAN RT 02 RW 03	005
6	ARIF CANDRA LESTARI	L	SUTOJAYAN RT 02/ RW 04	006
7	RINI ASTUTIK	P	LINGKUNGAN GONDANGLEGI RT 04/ RW 06	007
8	WINARNO	L	LINGK GONDANGLEGI RT 03/ RW 06	008
9	YULIUS IPUNG KURNIAWAN	L	LINGK GONDANGLEGI RT 01/ RW 07	009
10	KHOIRUL	L	LINGK GONDANGLEGI RT 04/ RW 06	010
11	IVON AGUNG DWI C	L	LINGK PURWOREJO RT 02/ RW 09	011
12	MULYANI	L	PURWOREJO RT 01/ RW 10	012
13	DENI PUSPITASARI	P	PURWOREJO RT 03/ RW10	013

**B. DESA/KELURAHAN KAULON**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IMROATUL MAHMUDAH	P	DSN. KAULON DESA KAULON RT.005/RW.001	001
2	ENY WINARYATI	P	DSN. KAULON DESA KAULON RT.001/RW.002	002
3	SISKA FERDIANA	P	DSN. SUMBER DESA KAULON RT.001/RW.001	003
4	KEVIN KATIANA	P	DSN. SUMBER DESA KAULON RT.005/RW.001	004

**C. DESA/KELURAHAN SUMBERJO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	Aprillia Eka Andriani	P	Ds. Sumberjo Rt. 02 Rw. 01 Sutojayan Blitar	001
2	Linda Dwi Lestari	P	Ds. Sumberjo Rt. 04 Rw. 01 Sutojayan Blitar	002
3	Rita Tri Wahyuni	P	Ds. Sumberjo Rt. 03 Rw. 02 Sutojayan Blitar	003

## D. DESA/KELURAHAN KEMBANGARUM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MARIA DAMAYANTI	P	JL. IRIAN NO 55	001
2	YULIA NOVITA SARI	P	LINGKUNGAN KEMBANGAN	002
3	DIAN TRIYANTI SARI	P	JL.SULAWESI	003
4	SRI BUDIARTI	P	LINGKUNGAN KEMBANGARUM	004

## E. DESA/KELURAHAN JEGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YULIATIN	P	LINGKUNGAN KRAJAN RT.1 RW.1	001
2	ENDRIANI	P	LINGKUNGAN JEGU RT. 07 RW.03	002
3	DESI TRI HARDINI	P	LINGKUNGAN KRAJAN RT.10 RW 5	003
4	ADITYA BAGUS ARIMBAWA	L	LINGKUNGAN JEGU RT.5 RW.2	004
5	ENDRI DYAH LESTARI	P	LINGKUNGAN KEBONSARI RT. 2 RW.1	005
6	PONIYAH	P	LINGKUNGAN KEBONSARI rt.3 rw.1	006
7	RISKA MEINIA	P	LINGKUNGAN PAPRINGAN RT. 01 RW.01	007

## F. DESA/KELURAHAN PANDANARUM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YUSRI RAHAYU MARDININGSIH	P	pandanarum rt/ rw 02/01	001
2	DAVID DWI PRASETYO	L	pandanarum rt/ rw 05/01	002
3	MOCH. ULFI FAHRUL FATONI	L	pandanarum rt/ rw 02/02	003
4	ISNAINI NOER AZIZAH	P	pandanarum rt/ rw 03/03	004
5	RINA MARATUSH SHOLIHAH	P	pandanarum rt/ rw 02/04	005
6	ELVI YULIA NINGSIH	P	pandanarum rt/ rw 04/03	006
7	MOH. ASRORI	L	klampok rt/rw 01/01	007
8	YAJID ANDRIYANI MUBAROK	L	klampok rt/rw 02/02	008
9	IKA WIDYA AYUNING TIYAS	P	klampok rt/rw 01/03	009
10	PAMUJI DIANTORO	L	klampok rt/rw 06/03	010
11	YUDI EKO ANTORO	L	sentul rt/rw 03/01	011
12	ISA HIDAYATI	P	sentul rt/rw 02/02	012
13	AHMAD BAIDURI ALFADILAH	L	sentul rt/rw 05/02	013
14	SHANTI CECILIA SARI	P	sentul rt/rw 05/02	014

G. DESA/KELURAHAN KEDUNGBUNDER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	Betti Suryani	P	LINGK. DADAPAN RT 01 RW 01	001
2	ANNISA DWI RISTANTI	P	LINGK. DADAPAN RT 03 RW 01	002
3	Isna Nahrotul Baroroh	P	JLN. RA. KARTINI 28 RT 01 RW 02	003
4	Sumiatin	P	JLN. VETERAN 29 RT 03 RW 02	004
5	Siti Choiriyah	P	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 02 RW 03	005
6	Sri Wahyuni	P	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 02 RW 04	006
7	Ika Nurmayasari	P	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 04 RW 04	007

H. DESA/KELURAHAN KALIPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RAJU BETA WAHYU PRATAMA	L	JL. Raya Barat No.51 RT 01 / RW 01 Wonorejo	001
2	PURWANTO	L	RT 02 / RW 02 Wonorejo	002
3	SUPIADI	L	RT 01 / RW 02 Wonorejo	003
4	WIKEN WILASARI	P	RT 05 / RW 02 Wonorejo	004
5	SRI PUJI RAHAYU	P	RT 02 / RW 03 Wonorejo	005
6	RATNA NILAWATI	P	RT 04 / RW 03 Wonorejo	006
7	KARINA PRAJNAMUKTI PURWANINGDYAH	P	JL. Terate 83 RT 06 / RW 02 Kalipang	007
8	INTAN PUSPITA SARI	P	JL. CEMPAKA RT 03 / RW 02 Bulu	008
9	ARDIAN FEBRITA NUR FARIDAH	P	JL. Menur No.28 RT 01 / RW 02 Bulu	009
10	WIWIK SRIREJEKI	P	JL. Cepaka RT 04 / RW 02 Bulu	010
11	ALI SODIQIN	L	RT 02 / RW 01 Brubuh	011
12	SATRIYO ILMAHESA MAHAWIKAN	L	JL. Wilis No.24 RT 05 / RW 1 Kalipang	012
13	ADITYA HERMAWAN	L	JL. Semeru Rt 03 / RW 02 Brubuh	013
14	CHRYSMADA DEWA KUSUMA	L	RT 01 / RW 02 Brubuh	014
15	PUTRI DEWI SARI	P	RT 04 / RW 01 Kalipang	015

I. DESA/KELURAHAN SUKOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUNARKO	L	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 01 RW 01	001
2	AFIFFAH AULIYA FUSI PURI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 01 RW 02	002
3	DWI SEPTI NUR KHAMIDAH	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 03 RW 02	003
4	SRI WINDARI	P	LINGKUNGAN SUKOREJO 1 RT 02 RW 03	004
5	LINA EKASARI	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 02 RW 01	005
6	NURSI AH	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 02 RW 01	006
7	WIWIT SELVIANA	P	LINGKUNGAN PULEREJO RT 03 RW 02	007

**J. DESA/KELURAHAN JINGGLONG**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	EKA ARI YULIA PRABOWO	L	Lingk. Bening RT 002 RW 001	001
2	MAKRUS FEBRIANTO	L	Lingk. Bening RT 004 RW 001	002
3	KHUSNUL KHOTIMAH	P	Lingk. Bening RT 001 RW 002	003
4	DEDY TRI BEKTI	L	RT 004 RW 002	004
5	MUSTOFA	L	Lingk. Jingglong RT 001 RW 003	005
6	SITI ASIAH	P	Lingk. Jingglong RT 003 RW 003	006
7	TRI WULANDARI	P	Jl. Teratai No 27 Rt 005 Rw 003	007
8	ZULFATUR ROHMAH	P	Lingk. Jingglong RT 003 RW 004	008
9	DWI SULISTIANI	P	Lingk. Jingglong RT 002 RW 005	009
10	M. SAIFU NAJIB	L	Lingk. Jingglong RT 002 RW 005	010
11	SRIANAH	P	Lingk. Jingglong RT 005 RW 005	011

**K. DESA/KELURAHAN BACEM**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUHAMAD NASRULLOH	L	DUSUN BACEM RT 01 RW 01	001
2	ALVINA ZURaida	P	DUSUN BACEM RT 06 RW 01	002
3	RETNO WARDINA SAVURA	P	DUSUN BACEM RT 01 RW 02	003
4	MUHAMMAD ZETNA FAHMI	L	DUSUN BACEM RT 02 RW 03	004
5	NIA LESTARI	P	DUSUN BACEM RT 01 RW 04	005
6	IDA RIANA	P	DUSUN BACEM RT 03 RW 05	006
7	ERNAWATI	P	DUSUN BACEM RT 03 RW 06	007
8	RAMADHANI SITA DEWI	P	DUSUN CUNGKUP RT 04 RW 01	008
9	IMA KHOIRUN NIKMAH	P	DUSUN CUNGKUP RT 01 RW 02	009
10	SUPANI ANTONO	L	DUSUN CUNGKUP RT 01 RW 04	010
11	DWI MAIRANDO SISWONO	P	DUSUN CUNGKUP RT 01 RW 05	011
12	MISTI AMINAH	P	DUSUN CUNGKUP RT 02 RW 06	012

Ditetapkan di Blitar  
 Pada Tanggal 13 Juli 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,**

ttd.

**HADI SANTOSA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR**  
 Kepala Sub Bagian Hukum

**Dian Indriani**